

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

a. Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹

Dalam pengertian syara, zakat mempunyai banyak pengertian, diantaranya:

- 1) Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula.²
- 2) Wahbah Zuhaili mendefinisikan zakat dari sudut pandang empat mazhab, yaitu:
 - a) Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh

¹ Kementerian Agama RI, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 28

² Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 76

dan sudah mencapai *haul*(setahun) selain barang tambang dan petanian.

- b) Madzhab Hanafi mendefenisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah swt.
- c) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- d) Mazhab Hanbali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.³

Dari terminologi tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.⁴

Dengan demikian secara khusus disimpulkan bahwa :

- 1) Zakat merupakan rukun Islam ketiga
- 2) Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ada dalam harta kekayaan seseorang
- 3) Kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya.

³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 280

⁴Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Bandung: Tafakur, 2011), 12

- 4) Kepemilikan harta adalah pribadi umat islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa.
- 5) Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak.
- 6) Harta kekayaan sudah mencapai *Nisab dan haul*.

b. Infaq

Infaq secara etimologi berasal dari kata *anfaqa*, yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah.⁵ Menurut terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam. Jika zakat ada *nishab*, infaq tidak mengenal *nishab*⁶ Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.⁷

Jadi dapat disimpulkan, bahwa infaq yaitu perbuatan mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain, untuk membantu kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah swt.

c. Shadaqah

Shadaqah secara etimologi berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan

⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 6

⁶Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2005), 7

⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) 17

sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, Artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Menurut terminologi syari'at Islam, shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah yaitu perbuatan mengeluarkan atau melakukan sesuatu dengan harta (materi) atau non materi. Dapat dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shaqadah

	Zakat	Infaq	Shadaqah
Definisi	Hak yang wajib dalam waktu tertentu untuk golongan tertentu	Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah swt.	Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah swt.
Hukum	Wajib apabila telah mencapai <i>nishab</i>	Wajib dan sunnah	Sunnah
Waktu	Ada batasan dan musiman (<i>haul</i>)	Terus menerus tanpa ada batasan	Terus menerus tanpa ada batasan
Bentuk	Berupa Materi	Berupa Materi	Berupa materi dan non materi

⁸Fahrur Mu'is. *Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*(Jakarta:PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2011)128

2. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

a. BASNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

b. LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, untuk dapat menjadi Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa standar sebagai berikut :

- 1) LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

⁹UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7

- 2) Mampu melaksanakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- 3) Pembentukan LAZ harus mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Siap melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengelolaan zakat.

Keberadaan LAZNAS yang dilindungi dan diberi keluasaan untuk mengelola zakat merupakan cara pemerintah untuk tetap mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat.¹⁰

c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan.

¹⁰UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 17

- 2) Memberikan konsultasi zakat.
- 3) Melakukan registrasi calon muzakki.
- 4) Menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon *muzakki*.
- 5) Menyerahkan data *muzakki* dan perubahannya kepada BAZNAS
- 6) Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan.
- 7) Menerima bukti setor zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada *muzakki*.
- 8) Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzakki dalam bentuk :

- 1) Memberikan laporan donasi rutin secara berkala.
- 2) Menyampaikan laporan lapangan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan dengan BAZNAS.
- 3) Memberikan majalah zakat.
- 4) Menindak lanjuti masukan atau keluhan dari para muzakki.
- 5) Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

Apabila di lingkungan instansi/perusahaan atau wilayah tempat UPZ terdapat *mustahik*, maka pelaksana harian UPZ dapat membuat program pendistribusian dan atau pendayagunaan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Mendata atau memverifikasi calon *mustahiq* yang ada.
- 2) Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan *mustahiq*.

- 3) Membuat rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan di BAZNAS untuk mendapat persetujuan.
- 4) Menyalurkan zakat ke *mustahiq* dan melakukan pendampingan.
- 5) Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.¹¹

3. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

a. Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yaitu Badan Amil Zakat dengan cara mengambil atau menerima dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta bagi *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap *muzakki* melainkan *muzakki* melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban berdasarkan hukum agama, apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada amil zakat untuk menghitungnya.¹² Dalam pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu :

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat (UPZ) baik tingkat nasional, propinsi dan sebagainya.
- 2) Pembentukan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang professional.

¹¹UU NO.13 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Pasal 5

¹² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, 19-20

- 3) Pembukaan rekening bank demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.¹³

b. Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Setiap lembaga Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* ada 3 sifat yaitu:

- 1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing.
- 2) Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- 3) Bersifat pemberdayaan yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang bersifat berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.¹⁴

B. Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil.¹⁵ Secara terminologi dapat dikatakan bahwa efektifitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang

¹³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* (Bandung : Alfabeta, 2010), 310-311

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Badan Amil*, 23

¹⁵ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)129

telah ditentukan, artinya pada pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan.¹⁶

Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas pencapaian kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.¹⁷

Menurut Mahmudi efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam pencapaian tujuan dapat dilihat seberapa jauh kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai.¹⁸

Menurut Supriyono, efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.¹⁹

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan dahulu.

¹⁶ Sondang Siagian, *Organisasi Kepemimpinan* (Jakarta : CV Masagung, 2002), 149

¹⁷ E. Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Resda Karya, 2004), 82

¹⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: JKPN, 2005), 92

¹⁹ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 29

2. Efektifitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Efektifitas pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah bisa dilihat dari seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai oleh amil zakat.

Kualitas dilihat dari seberapa jauh usaha amil zakat dalam melakukan pengumpulan kepada muzzaki dan pendistribusian kepada orang yang membutuhkan bantuan, kuantitas dapat dilihat dari jumlah dana yang dikumpulkan atau disalurkan, dan waktu dapat dilihat dari seberapa lama konsistensi pengumpulan dan pendistribusian berlangsung.

Indikator efektifitas juga dapat dilihat dari unsur-unsur seperti: Berhasil, Ekonomis, Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, Pembagian kerja yang nyata, Rasionalitas, Prosedure kerja yang praktis, Akuntabilitas.²⁰

²⁰ Paul E. Mort, *The Characteristic Of Effective Organization* (New York: Halper and Row, 1972), 20